



PUTUSAN

Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Ktn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kutacane, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Kaminah, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal Lahir Lawe Kongkir, 5 Oktober 1974, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Simpang IV Tanjung, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Desmiati, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Penyeberangan Cingkam, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 1 November 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Ktn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat Telah melakukan :
 - Ingkar Janji
 - a. Bahwa perjanjian itu di laksanakan pada tanggal 2 Januari 2023;
 - b. Bahwa bentuk perjanjian tersebut di catatkan dalam kwitansi tertulis dan di tandatangani oleh Tergugat ;
 - c. Bahwa perjanjian itu di mulai ketika tergugat membeli beras kepada penggugat sejumlah Rp. 10.000.000 untuk berikutnya di tambah 3 Sak beras sejumlah Rp. 600.000 dan di tambah pembelian Telur sejumlah Rp. 3.800.000 dan di tambah lagi

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Ktn



pemberian modal kepada Tergugat sejumlah Rp. 2.500.000 dan jika di total utang Tergugat Kepada Penggugat sejumlah Rp. 16.900.000.- (enam belas juta sembilan ratus ribu)

- d. Bahwa semula tergugat membayar sejumlah Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah) namun untuk pembayaran selanjutnya tergugat ingkar untuk membayar ;
- e. Bahwa kerugian yang di derita oleh penggugat adalah sejumlah Rp. 11.900.000- (sebelas juta sembilan ratus ribu) yaitu pokok perjanjian yang belum di bayar oleh tergugat
- f. Bahwa atas kejadian tersebut penggugat sudah berulang kali menanyakan kepada tergugat namun tergugat enggan membayar ;
- g. Bahwa penggugat telah melaporkan kepada kepala desa tergugat dan kepala desa tergugat sudah memanggil tergugat namun tergugat enggan juga membayar utang tersebut ;
- h. Bahwa menanggapi laporan Penggugat kepala desa tempat tinggal tergugat telah membuat surat pernyataan yang pungsinya sebagai alat bukti nantinya di persidangan

Dengan bukti bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti surat

1. Kwitansi

Dengan keterangan'

Bukti kwitansi tersebut di buat dan di tandatangani oleh tergugat sejumlah Rp. 10.000.000 untuk berikutnya di tambah 3 Sak beras sejumlah Rp. 600.000 dan di tambah pembelian Telur sejumlah Rp. 3.800.000 dan di tambah lagi pemberian modal kepada Tergugat sejumlah Rp. 2.500.000 dan jika di total utang Tergugat Kepada Penggugat sejumlah Rp. 16.900.000.- (Senam belas juta sembilan ratus ribu) dan akan di bayar setiap bulannya dengan cara mecicil :

2. Bukti surat pernyataan

Dengan keterangan

Bukti berupa surat Perjanjian kedua belah pihak dan di ketahui oleh kepala Desa Kedua belah pihak yang berisi tentang Nominal hutang yang belum di bayar oleh Tergugat yaitu sejumlah Rp. 11.900.000,-(sebelas juta sembilan ratus ribu) dan surat tersebut juga berisi ketentuan pembayaran hutang



tersebut yaitu akan di bayar oleh Tergugat Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta) setiap bulannya terhitung di mulai pada tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 10 Juli 2024;

Saksi

1. Saksi Ratna Wati

Dengan keterangan :

1. bahwa saya mengetahui Penggugat berprofesi sebagai pedagang ;
2. bahwa saya mengetahui bahwa Tergugat ada membeli beras telur dan meminjamkan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus ribu) kepada penggugat dan berjanji akan membayar dengan cara mencicil sejumlah Rp. 1.000.000.- (satujuta rupiah setiap bulannya);
3. bahwa saya mengetahui tergugat tidak menunaikan kewajibannya ;
4. bahwa saya mengetahui bukan hanya bersama penggugat saja Tergugat mempunyai hutang dan masih ada yang lain namun sering di ingkari ;
2. Saksi salis Zensyah/ketua BPK Kute Penyebrangan Cingkam, Kec. Ketambe, Kab. Aceh Tenggara

Dengan keterangan

1. bahwa saya mengetahui Penggugat berprofesi sebagai pedagang ;
2. bahwa saya mengenal Penggugat dan tergugat ;
3. bahwa tergugat adalah satu desa dengan saya ;
4. bahwa saya berprofesi sebagai Ketua BPK desa tempat tinggal Tergugat
5. bahwa saya mengetahui Penggugat ada memiliki hutang kepada penggugat;
6. bahwa saya mengetahui dan melihat pembuatan Kwitansi tersebut dan di tanda tangani oleh Tergugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan di atas, penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kutacane untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah di tentukan untuk itu guna memeriksa, megadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;



2. Meyatakan demi hukum perbuatan tergugat (wanprestasi) kepada penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa hutang tergugat kepada penggugat sejumlah Rp. 11.900.000- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
Atau apabila pengadilan Negeri Kutacane Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 2 tahun 2015 jo Perma Nomor 4 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak pada sidang pertama dan selanjutnya Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak namun baik Penggugat dan Tergugat masih bersikukuh pada pendirian masing-masing sehingga upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan maka selanjutnya gugatan dibacakan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat selanjutnya tidak mengajukan Jawaban serta tidak pula pernah hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 berupa:

1. Bukti P-1: Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1102074510740002 atas nama Kaminah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 20 Mei 2021;
2. Bukti P-2: Foto Copy Kartu Keluarga dengan Nomor 1102072005210001 atas nama kepala keluarga Kaminah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 20 Mei 2021;
3. Bukti P-3: Foto copy Kwitansi tertanggal 2 Januari 2023 yang ditanda tangani atas nama Desmiati;



4. Bukti P-4: Foto copy Surat Perjanjian tertanggal 10 Juli 2023 antara Desmiati dan Kaminah yang di ketahui oleh Kepala Desa Penyeberangan Cingkam dan Kepala Desa Simpang VI Tanjung;

Menimbang, bahwa dipersidangan foto copy bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata foto copy alat bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya terhadap foto copy bukti surat tersebut dilampirkan kedalam berkas perkara sedangkan aslinya dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Salis Zensyah dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah Penghulu di tempat Tergugat berada yakni di Desa Kuta Cingkam, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa adapun permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah persoalan hutang piutang dimana Tergugat dalam hal ini tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi pernah didatangi oleh Penggugat dengan maksud untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat agar Tergugat membayarkan hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp 16.900.000,00 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun munculnya hutang tersebut karena dihari-hari sebelumnya Penggugat pernah menjualkan beras, telur dan barang-barang lainnya kepada Tergugat dengan maksud dibayar di belakang akan tetapi hutang tersebut tidak kunjung dibayarkan;
- Bahwa pada saat itu turut pula hadir perangkat Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Desa untuk melakukan mediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat pernah mendatangi Saksi lagi dengan maksud untuk mendamaikan permasalahan yang sama namun pada saat itu tidak tercapai juga perdamaian;
- Bahwa keluarga dari Tergugat tahu akan masalah tersebut namun keluarga Tergugat seolah lepas tangan;



- Bahwa sebulan yang lalu Tergugat sudah tidak pernah lagi Saksi lihat di rumahnya dan Saksi tidak tahu pergi kemana;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon agar dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara *aquo* dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan serta telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Hakim yang mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meyatakan demi hukum perbuatan tergugat (wanprestasi) kepada penggugat;
2. Menghukum tergugat untuk membayar sisa hutang tergugat kepada penggugat sejumlah Rp. 11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa adapun alasan gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat karena pada pokoknya Tergugat tidak pernah melunasi hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat sampai dengan batas waktu yang telah disepakati sehingga selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan formalitas dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah pada pokoknya gugatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Tergugat atas tidak dibayarkannya sejumlah uang berdasarkan kesepakatan jual beli yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan menguraikan alasannya sebagaimana yang tertuang didalam gugatan Penggugat pada halaman 1 dari huruf a sampai huruf h;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;



Menimbang bahwa Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa adapun hak menuntut terhadap adanya perbuatan ingkar janji tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka untuk dapat menentukan seseorang telah melakukan wanprestasi adalah seseorang tersebut setidaknya-tidaknya haruslah memenuhi salah satu dari keempat keadaan yang disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya yakni melakukan pembayaran hutangnya sejumlah Rp. 11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati formalitas gugatan khususnya pada dalil gugatan yang termuat dalam gugatan Penggugat tersebut yang mana pada pokoknya Penggugat telah lalai membayarkan hutangnya karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan namun berdasarkan dalil gugatan yang dijadikan sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan tersebut yakni sebagaimana yang tertuang sebagaimana didalam gugatan Penggugat pada halaman 1 dari huruf a sampai huruf h sesungguhnya tidak memuat ketentuan kapan tepatnya pembayaran hutang yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat tersebut jatuh tempo sehingga nyatalah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi namun tidak mendalilkan kapan sesungguhnya jatuh tempo



pembayaran dalam posita gugatan Penggugat tersebut secara jelas maka kemudian muncul persoalan apakah perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat yang dimaksudkan dalam gugatan tersebut memang tidak memiliki batas waktu jatuh tempo pelunasan ataukah dalam hal ini Penggugat lalai mencantumkan tanggal pembayaran atau jatuh tempo pada gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam petitumnya telah memohon agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sedangkan Penggugat tidak menjelaskan kapan jatuh tempo pembayaran hutang Tergugat tersebut dalam posita gugatannya ataupun tidak pula menjelaskan dalam positanya apakah dalam perjanjian tersebut memang belum disepakakati batas pembayarannya maka membuat gugatan Penggugat tersebut belum memiliki dasar yang jelas untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi atau tidak sehingga gugatan tersebut menjadi tidak utuh dan kabur yang mengakibatkan gugatan penggugat tersebut mengandung cacat formal dalam bentuk gugatan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat doktrin salah satunya M. Yahya Harahap yang dalam bukunya menjelaskan bahwa pada pokoknya surat gugatan penggugat yang mengandung *obscuur libel* disebabkan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formal dalam bentuk gugatan kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak memiliki dasar yang jelas terhadap perbuatan wanprestasi yang dimohonkan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan selanjutnya terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) maka Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal – Pasal dalam RBg serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat putusan ini diucapkan sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Syah Putra Sibagariang, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kutacane, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Samsul Bahri, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Samsul Bahri, S.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp80.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp32.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp182.000,00;

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)